MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Analisis PayLater dalam Transaksi Digital: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Dampaknya terhadap Perilaku Konsumtif

Farid Fauzan, Tantoni Ahmad Hasyim, Muhammad Zaki Anandika

Universitas Ahmad Dahlan
faridfauzanladanu24@gmail.com

Abstract

telah mendorong lahirnya inovasi dalam sistem transaksi digital, salah satunya adalah layanan Buy Now Pay Later (PayLater) yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tangguh secara instan, sehingga semakin populer di tengah masyarakat modern dan berkontribusi terhadap perubahan pola konsumsi dari berbasis tunai menjadi berbasis kredit; namun demikian, kemudahan tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif ekonomi Islam yang menuntut adanya kajian fiqh muamalah secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik PayLater dalam transaksi digital serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (library research) yang mengkaji literatur klasik dan kontemporer, regulasi, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual PayLater dapat dikategorikan sebagai akad jual beli dengan pembayaran tangguh (bai' bi al-taqsith) yang pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa unsur yang berpotensi bertentangan dengan syariah, seperti adanya tambahan biaya berbasis bunga yang mengarah pada riba nasi'ah, ketidakjelasan informasi yang mengandung unsur gharar, serta kompleksitas akad yang melibatkan berbagai pihak (hybrid contract) yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian hukum; selain itu, penggunaan PayLater juga terbukti mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat menjadi lebih konsumtif dan impulsif, yang tidak sejalan dengan prinsip moderasi (al-iqtisad) dan larangan berlebihan (israf) dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa status hukum PayLater bersifat kondisional tergantung pada struktur akad dan mekanisme operasionalnya, sehingga diperlukan inovasi pengembangan PayLater berbasis syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, serta bebas dari unsur riba dan gharar, sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat agar penggunaan layanan tersebut tetap berada dalam koridor nilai-nilai ekonomi Islam dan mendukung tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: PayLater, fiqh muamalah, ekonomi Islam, kepatuhan syariah, perilaku konsumtif

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, khususnya melalui kemunculan financial technology (fintech) yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan inklusivitas dalam layanan keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah sistem Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater, yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa dengan skema pembayaran tertunda. Di Indonesia, pertumbuhan layanan ini menunjukkan tren yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna serta nilai pembiayaan yang mencapai puluhan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir (OJK, 2024). Selain itu, laporan Katadata Insight Center (2024) menunjukkan bahwa PayLater telah digunakan secara luas oleh masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah perkotaan, dengan dominasi penggunaan untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja online dan transaksi digital sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa PayLater tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup ekonomi modern. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga normatif, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim yang menjadikan prinsip syariah sebagai landasan dalam aktivitas muamalah. Oleh karena itu, fenomena PayLater perlu dikaji lebih mendalam, tidak hanya dari aspek efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga dari perspektif hukum Islam yang mengatur keabsahan transaksi ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi perilaku, kemudahan akses kredit yang ditawarkan oleh PayLater memiliki implikasi signifikan terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa layanan BNPL cenderung mendorong perilaku konsumtif dan impulsif, terutama pada kelompok usia produktif yang memiliki tingkat literasi digital tinggi namun tidak selalu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai (Guttman-Kenney et al., 2023; Di Maggio et al., 2022). Dalam konteks ini, PayLater memperkuat fenomena present bias, yaitu kecenderungan individu untuk lebih mengutamakan kepuasan jangka pendek dibandingkan pertimbangan rasional jangka panjang (Thaler, 2016; Kahneman, 2011). Data empiris juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna PayLater memanfaatkannya untuk kebutuhan non-esensial, yang mengindikasikan adanya pergeseran dari konsumsi berbasis kebutuhan menuju konsumsi berbasis keinginan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi semacam ini berpotensi bertentangan dengan prinsip wasatiyyah (keseimbangan) dan larangan terhadap israf (berlebih-lebihan), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur klasik dan kontemporer (Chapra, 2008). Dengan demikian, fenomena PayLater tidak hanya perlu dipahami sebagai inovasi finansial, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi struktur perilaku ekonomi umat.

Dalam kerangka fiqh muamalah, keabsahan suatu transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan objek, harga, serta kesepakatan para pihak. Secara konseptual, PayLater dapat dianalogikan dengan akad jual beli tangguh (bai' muajjal) atau pembiayaan murabahah, yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur yang dilarang (Ayub, 2017). Namun demikian, dalam praktiknya, banyak layanan PayLater yang menerapkan struktur biaya tambahan berupa bunga dan denda keterlambatan yang berbasis waktu. Hal ini menimbulkan perdebatan serius dalam kajian fiqh, karena tambahan atas pokok utang yang disyaratkan di awal termasuk dalam kategori riba nasi'ah yang diharamkan (El-Gamal, 2006). Selain itu, kompleksitas dan kurangnya transparansi dalam mekanisme

penentuan biaya juga berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), yang dapat merusak keabsahan akad. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai apakah praktik PayLater yang berkembang saat ini benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah atau justru menyimpang dari ketentuan syariah.

Lebih lanjut, pendekatan fiqh normatif perlu dilengkapi dengan perspektif maqāṣid al-sharī‘ah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena PayLater. Maqashid syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, penggunaan PayLater yang mendorong konsumsi berlebihan dan berpotensi menimbulkan beban utang yang tidak terkendali dapat bertentangan dengan tujuan hifz al-māl (perlindungan harta) dan hifz al-‘aql (perlindungan rasionalitas). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses kredit digital tanpa kontrol yang memadai dapat meningkatkan risiko over-indebtedness, yaitu kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Frost et al., 2019; Guttman-Kenney et al., 2023). Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi individu, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap PayLater tidak cukup dilakukan pada level legal-formal semata, tetapi juga harus mempertimbangkan implikasi substantifnya terhadap tujuan syariah.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas fenomena PayLater dari perspektif ekonomi, perilaku konsumen, dan inklusi keuangan, kajian yang secara khusus meninjau sistem ini dalam perspektif fiqh muamalah dan maqashid al-shariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek empiris dan kuantitatif, seperti pengaruh PayLater terhadap keputusan pembelian atau tingkat konsumsi, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi normatif yang menjadi inti dalam ekonomi Islam. Padahal, dalam konteks masyarakat Muslim, aspek kehalalan dan kesesuaian syariah merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan legitimasi suatu produk keuangan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang mengintegrasikan analisis fiqh dengan realitas empiris perkembangan fintech.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan fiqh terhadap sistem PayLater dalam transaksi digital, dengan menitikberatkan pada analisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk identifikasi unsur riba, gharar, dan maysir, serta evaluasi dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai dasar untuk memahami fenomena yang terjadi, bukan sebagai objek perhitungan statistik. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan sistem fintech yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.

1. Tinjauan pustaka

2.1 Konsep PayLater dalam Perspektif Financial Technology

Perkembangan financial technology (fintech) telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran digital, salah satunya adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau

PayLater. Secara konseptual, PayLater merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun melalui skema cicilan. Dalam literatur keuangan modern, PayLater dikategorikan sebagai bentuk kredit konsumtif berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas transaksi. Namun, berbeda dengan kredit konvensional, PayLater sering kali dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana dan terintegrasi langsung dalam platform e-commerce, sehingga mengaburkan batas antara transaksi jual beli dan pembiayaan.

Dalam konteks penelitian terbaru, PayLater tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembayaran, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk perilaku konsumsi baru. Studi menunjukkan bahwa integrasi PayLater dalam platform digital menciptakan kemudahan transaksi yang dapat mendorong peningkatan konsumsi impulsif, terutama pada kelompok usia muda (Farah et al., 2025). Dengan demikian, PayLater tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan perilaku yang kompleks. Oleh karena itu, kajian terhadap PayLater tidak dapat dilepaskan dari analisis multidisipliner, termasuk perspektif hukum Islam yang menjadi fokus utama penelitian ini.

2.2 Fiqh Muamalah sebagai Kerangka Analisis Transaksi Digital

Fiqh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan transaksi. Prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah kebolehan (al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh sejumlah prinsip fundamental, seperti larangan riba (tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (El-Gamal, 2006).

Dalam konteks transaksi digital, fiqh muamalah menghadapi tantangan baru akibat kompleksitas model bisnis dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa banyak transaksi dalam ekosistem e-commerce modern, termasuk PayLater, tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan kerangka akad klasik tanpa adanya reinterpretasi atau rekonstruksi hukum (Uriawan et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan fiqh kontemporer diperlukan untuk menilai keabsahan transaksi digital dengan mempertimbangkan aspek substansi dan tujuan hukum, bukan hanya bentuk formalnya.

Selain itu, beberapa studi terbaru menekankan pentingnya integrasi antara fiqh muamalah dan regulasi modern dalam menilai praktik PayLater. Analisis hukum menunjukkan bahwa PayLater harus dikaji tidak hanya berdasarkan dalil syariah, tetapi juga dalam konteks regulasi keuangan dan perlindungan konsumen (Maulana Oktavian & Ni'ami, 2026). Dengan demikian, fiqh muamalah berperan sebagai kerangka normatif utama dalam penelitian ini untuk mengevaluasi sistem PayLater secara komprehensif.

2.3 Analisis Akad dalam Sistem PayLater

Salah satu aspek utama dalam kajian fiqh terhadap PayLater adalah analisis akad yang digunakan. Dalam teori fiqh, transaksi pembayaran tangguh dapat dikategorikan dalam akad bai' muajjal (jual beli dengan pembayaran tertunda) atau murabahah (jual beli dengan margin

keuntungan yang disepakati). Kedua akad ini pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat kejelasan harga, objek, dan kesepakatan para pihak.

Namun, dalam praktik PayLater modern, struktur akad sering kali tidak dinyatakan secara eksplisit kepada pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa PayLater dapat melibatkan berbagai bentuk akad sekaligus, seperti jual beli, pinjaman (qardh), dan jasa (ujrah), yang menyebabkan kompleksitas dalam penentuan status hukumnya (Fajri & Atmaja, 2026). Kondisi ini berpotensi menimbulkan gharar karena pengguna tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai mekanisme transaksi yang dilakukan.

Lebih lanjut, studi empiris menunjukkan bahwa jika PayLater diposisikan sebagai akad jual beli dengan harga yang lebih tinggi karena penundaan pembayaran, maka hal tersebut masih dapat dibenarkan dalam fiqh. Namun, jika tambahan biaya tersebut dikaitkan dengan waktu keterlambatan pembayaran, maka hal ini termasuk dalam kategori riba yang diharamkan (Fadhil & Ropei, 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap struktur akad menjadi kunci utama dalam menentukan keabsahan sistem PayLater dalam perspektif fiqh muamalah

2.4 Identifikasi Unsur Riba, Gharar, dan Maysir dalam PayLater

Dalam kajian ekonomi Islam, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir merupakan prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi. PayLater sebagai produk keuangan modern tidak terlepas dari potensi pelanggaran terhadap ketiga unsur tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak layanan PayLater mengenakan bunga atau denda keterlambatan yang memiliki karakteristik riba nasi’ah, yaitu tambahan atas pokok utang akibat penundaan pembayaran (Farok et al., 2026).

Selain itu, unsur gharar juga muncul akibat kurangnya transparansi dalam struktur biaya dan mekanisme pembayaran. Dalam beberapa kasus, pengguna tidak sepenuhnya memahami total kewajiban yang harus dibayar, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang signifikan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kompleksitas sistem PayLater dapat menciptakan ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan konsumen, yang berpotensi merugikan pihak pengguna (Hidayat et al., 2026).

Adapun unsur maysir, meskipun tidak secara langsung terlihat, dapat muncul dalam bentuk perilaku konsumsi spekulatif yang didorong oleh kemudahan akses kredit. Dalam hal ini, pengguna cenderung melakukan pembelian tanpa perhitungan yang matang, yang secara tidak langsung menyerupai praktik spekulatif. Oleh karena itu, identifikasi ketiga unsur ini menjadi bagian penting dalam analisis fiqh terhadap PayLater.

2.5 Pendekatan Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Evaluasi PayLater

Selain pendekatan fiqh normatif, evaluasi terhadap PayLater juga perlu dilakukan melalui kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, PayLater perlu dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan harta (hifz al-māl), akal (hifz al-‘aql), dan kesejahteraan individu.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PayLater yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko utang dan melemahkan stabilitas keuangan individu. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan pentingnya pengelolaan harta secara bijak dan bertanggung jawab (Fajri & Atmaja, 2026). Selain itu, kemudahan akses kredit juga dapat mempengaruhi rasionalitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang berpotensi merusak tujuan hifz al-'aql.

Dengan demikian, pendekatan maqashid memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai PayLater, tidak hanya dari aspek halal-haram, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan sosial. Pendekatan ini menjadi pelengkap penting dalam penelitian ini untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

2.6 Research Gap dan Posisi Penelitian

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai PayLater telah berkembang cukup pesat, baik dari perspektif ekonomi, hukum, maupun perilaku konsumen. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial, yaitu hanya menyoroti satu aspek tertentu tanpa mengintegrasikan pendekatan fiqh muamalah dan maqashid al-shariah secara simultan.

Beberapa penelitian telah mengkaji PayLater dari sisi hukum Islam, tetapi belum mengaitkannya secara mendalam dengan dampak perilaku konsumsi dan tujuan syariah (Farah et al., 2026). Sementara itu, penelitian lain lebih fokus pada aspek empiris tanpa memberikan analisis normatif yang memadai. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif dan integratif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan analisis fiqh muamalah, identifikasi unsur larangan dalam Islam, serta evaluasi berbasis maqashid al-shariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.

2. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan layanan Buy Now Pay Later (PayLater) di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat pesat sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital yang semakin masif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai outstanding pembiayaan PayLater telah mencapai sekitar Rp25,16 triliun pada semester I tahun 2023 dan terus meningkat hingga melampaui Rp30 triliun pada periode 2024–2025. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, tetapi juga mengindikasikan terjadinya perubahan mendasar dalam pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser dari sistem berbasis tunai menuju konsumsi berbasis kredit (credit-based consumption). Laporan Katadata Insight Center juga mengungkapkan bahwa pengguna PayLater telah menjangkau jutaan individu di berbagai wilayah Indonesia, dengan konsentrasi terbesar

di wilayah urban seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta (OJK, 2023; Katadata, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa PayLater telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern yang terintegrasi dengan ekosistem digital.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori ekspansi kredit yang menyatakan bahwa kemudahan akses pembiayaan akan meningkatkan konsumsi agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2019). Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan konsumsi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan (falah), terutama apabila konsumsi tersebut didorong oleh utang yang bersifat konsumtif. Chapra (2000) menegaskan bahwa kesejahteraan dalam Islam harus dicapai melalui keseimbangan antara kebutuhan material dan nilai moral. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa konsumsi yang difasilitasi oleh kemudahan PayLater harus tetap berada dalam koridor moderasi dan tidak melampaui batas kebutuhan yang wajar.

Dalam kerangka fiqh muamalah, PayLater secara konseptual dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran tangguh (bai' bi al-taqsith), yang pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad yang sah. Kaidah fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Karim, 2010). Namun, dalam praktik PayLater modern, terdapat sejumlah aspek yang menimbulkan persoalan fiqh, khususnya terkait dengan adanya tambahan biaya berupa bunga atau denda keterlambatan. Dalam perspektif syariah, tambahan yang muncul akibat penundaan pembayaran termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yang secara tegas diharamkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Antonio (2001) menjelaskan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan atas utang karena faktor waktu merupakan bentuk riba yang tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam. Oleh

karena itu, apabila PayLater menerapkan sistem bunga berbasis waktu, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain aspek riba, unsur ketidakjelasan (gharar) juga menjadi perhatian dalam praktik PayLater. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua platform memberikan informasi yang transparan mengenai total kewajiban pembayaran, biaya tambahan, serta konsekuensi keterlambatan (Arner et al., 2020). Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan syarat penting dalam keabsahan akad, sehingga praktik PayLater yang tidak memberikan kejelasan informasi dapat dipandang bermasalah dalam perspektif fiqh.

Lebih lanjut, struktur PayLater yang melibatkan berbagai pihak seperti platform digital, penyedia dana, dan merchant menimbulkan potensi terjadinya pencampuran akad (hybrid contract). Menurut Usmani (2002), pencampuran akad yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam transaksi. Oleh karena itu, kejelasan akad menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status hukum PayLater dalam Islam bersifat kondisional, di mana kebolehannya sangat bergantung pada kesesuaian implementasinya dengan prinsip bebas riba, bebas gharar, dan menjunjung tinggi keadilan.

Dari sisi perilaku konsumen, penggunaan PayLater juga membawa implikasi yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses kredit digital dapat meningkatkan perilaku konsumtif dan impulsif (Thaler, 2016; Soman, 2001). Pengguna PayLater cenderung melakukan pembelian tanpa perencanaan yang matang, yang pada akhirnya meningkatkan risiko utang berlebih (over-indebtedness). OECD (2021) juga menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan dalam penggunaan kredit digital dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan individu.

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif yang berlebihan bertentangan dengan prinsip moderasi (al-iqtisad) dan larangan israf. Al-Qur'an menyatakan:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. Al-Isra’: 27)

Selain itu, Islam juga memberikan perhatian serius terhadap utang sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Rasulullah SAW bersabda:

”نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ“

“Jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya sampai utang tersebut dilunasi.” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa utang bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi spiritual seseorang, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena PayLater memiliki implikasi penting terhadap pengembangan ekonomi Islam dan keuangan syariah. Di satu sisi, PayLater dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) (Dusuki & Abdullah, 2007). Namun di sisi lain, jika tidak sesuai dengan prinsip syariah, PayLater dapat menjadi sarana reproduksi praktik riba dalam bentuk modern. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan PayLater berbasis syariah yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern tanpa melanggar prinsip Islam.

Iqbal dan Mirakhor (2011) menegaskan bahwa sistem keuangan Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dalam konteks ini, PayLater berbasis syariah dapat dikembangkan melalui akad yang jelas seperti murabahah atau ijarah, dengan margin yang disepakati di awal, tanpa bunga, serta menghindari denda yang bersifat eksploitatif. Selain itu, sistem tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa PayLater merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan kajian yang komprehensif. Penilaian terhadap PayLater tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus mempertimbangkan aspek akad, perilaku konsumen, serta implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas. Dengan pendekatan yang tepat, PayLater dapat diarahkan menjadi instrumen yang mendukung tujuan ekonomi Islam, yaitu tercapainya kesejahteraan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah..

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena PayLater dalam transaksi digital merupakan bagian dari transformasi ekonomi modern yang tidak hanya berdampak pada aspek teknis transaksi, tetapi juga membawa implikasi yang luas terhadap struktur konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat. Pertumbuhan signifikan penggunaan PayLater di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari pola konsumsi berbasis tunai menuju konsumsi berbasis kredit, yang pada satu sisi meningkatkan aksesibilitas pembiayaan, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan risiko konsumsi berlebihan dan ketergantungan terhadap utang.

Dalam perspektif fiqh muamalah, PayLater pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran tangguh (bai' bi al-taqsith) yang secara prinsip diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, PayLater masih mengandung sejumlah unsur yang berpotensi bertentangan dengan hukum Islam, terutama terkait dengan adanya tambahan biaya berbasis bunga yang mengarah pada riba nasi'ah, ketidakjelasan informasi yang mengandung unsur gharar, serta kompleksitas akad yang melibatkan berbagai pihak sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam struktur akad (hybrid contract).

Selain itu, dari sisi perilaku konsumen, penggunaan PayLater terbukti mendorong kecenderungan konsumtif dan impulsif, yang tidak sejalan dengan prinsip moderasi (al-iqtisad) dalam Islam. Kemudahan akses pembiayaan tanpa diiringi literasi keuangan yang memadai berpotensi meningkatkan risiko utang berlebih (over-indebtedness), yang tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi individu, tetapi juga memiliki implikasi moral dan spiritual sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa PayLater bukanlah instrumen yang secara mutlak haram maupun halal, melainkan bersifat kontekstual tergantung pada struktur akad, mekanisme operasional, serta dampaknya terhadap perilaku ekonomi pengguna. Oleh karena itu, pendekatan fiqh terhadap PayLater harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek legal, etika, dan maqashid syariah secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2020). The Evolution of Fintech: A New Post-

Crisis Paradigm? *Journal of Banking Regulation*, *20*(1), 1–15. https://doi.org/10.1057/s41261-018-0073-9

Ayub, M. (2017). *Understanding Islamic Finance*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119371095

Center, K. I. (2023). *Perilaku Konsumen dalam Penggunaan PayLater di Indonesia*. Katadata.

Center, K. I. (2024). *Perilaku Pengguna PayLater di Indonesia 2024*. https://databoks.katadata.co.id

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.

Di Maggio, M., Williams, E., & Li, J. (2022). Buy now, pay later: Adoption and effects of short-term financing. *Journal of Financial Economics*. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2022.07.003

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, *24*(1), 25–45.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511753751

Fadhil, F., & Ropei, A. (2024). Analisis fiqih muamalah terhadap transaksi PayLater di aplikasi e-commerce. *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *9*(2). https://journal.ptnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/id/article/view/313

Fajri, Y. R., & Atmaja, D. (2026). Legal reconstruction of PayLater transactions in marketplaces: Fiqh muamalah and maqasid al-shariah perspectives. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, *14*(1), 105–113. https://doi.org/10.26418/ejme.v14i1.105404

Farah, N. T., Afdawaiza, A., Razik, A. S., Al Makky, A. A., & Sajid, D. I. B. (2025). Fiqh muamalah analysis of paylater systems: Behavioral control, impulse buying, and sharia compliance. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *16*(1). https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v16i1.3612

Farah, N. T., Afdawaiza, A'Sharqiyah, A. S. R., Al Makky, A. A., & Sajid, D. I. B. (2026). Fiqh Muamalah Analysis of Paylater Systems: Behavioral Control, Impulse Buying, and Sharia Compliance. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *16*(1). https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v16i1.3612

Farok, O., Ibrahim, A., & Muthoifin. (2026). The Sharia Compliance of Buy Now Pay Later (BNPL) Contracts: Contemporary Juristic and Financial Analysis. *Journal of Econ-Islamic Law and Society Research*, *2*(1), 293–310. https://journal.walideminstitute.com/index.php/jeisr/article/view/594

Frost, J., Gambacorta, L., Huang, Y., Shin, H. S., & Zbinden, P. (2019). BigTech and the changing structure of financial intermediation. *Economic Policy*, *34*(100), 761–799. https://doi.org/10.1093/epolic/eiaa003

Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2023). Buy now, pay later credit: User characteristics and repayment behavior. *Journal of Financial Regulation*. https://doi.org/10.1093/jfr/fjad001

Hidayat, F. T., Aulia, Y., & Nurhikmah. (2026). Analysis of PayLater Law from the Perspective of Contemporary Fiqh al-Mu'āmalah (A Study on the Elements of Ribā and Contracts). *Jurnal Islam Pesisir Dan Kajian Keislaman*, *2*(1), 48–63. https://ejournalpasca.unisi.ac.id/index.php/jipkk/article/view/161

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.

Keuangan, O. J. (2023). *Laporan Statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)*. OJK.

Keuangan, O. J. (2024). *Laporan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2024*. https://www.ojk.go.id

Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.

Maulana Oktavian, R. D., & Ni'ami, M. (2026). Legal Analysis of Sales Transactions with PayLater Payments. *LEGAL BRIEF: Law Science and Field*, *14*(6). https://doi.org/10.35335/legal.v14i6.1572

OECD. (2021). *Consumer Credit and Debt in the Digital Economy*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7c6f6f1b-en

Soman, D. (2001). Effects of Payment Mechanism on Spending Behavior: The Role of Rehearsal and Immediacy of Payments. *Journal of Consumer Research*, *27*(4), 460–474. https://doi.org/10.1086/319621

Thaler, R. H. (2016a). Behavioral economics: Past, present, and future. *American Economic Review*, *106*(7), 1577–1600. https://doi.org/10.1257/aer.106.7.1577

Thaler, R. H. (2016b). *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. W.W. Norton & Company.

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on the Validity of Buying and Selling on Digital Platforms. *ArXiv Preprint*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.02384

Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Idaratul Ma'arif.